

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tanggung Jawab PT Tiga Mitra Plus Terhadap Wanprestasi Atas Kegagalan Pemberangkatan Jamaah (Studi Kasus: Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Tkn)” dapat ditarik kesimpulan:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Tiga Mitra Plus terhadap para calon jamaah umrah sebagai kreditur disini ialah tidak melakukan pemberangkatan jamaah umrah sebagai mana yang telah diperjanjikan sehingga dalam hal ini PT Tiga Mitra Plus yang berkedudukan sebagai debitur harus membayar ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan dari cidera janji yang dilakukan terhadap para calon jamaah umrah. Penyebab wanprestasi yang dilakukan PT Tiga Mitra Plus sendiri yaitu sengaja tidak melakukan prestasi, dimana PT Tiga Mitra Plus dengan sengaja tidak melakukan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu memberangkatkan para calon jamaah umrah sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dengan memberikan beberapa alasan alasan yang tidak jelas
2. Pertanggungjawaban PT. Tiga Mitra Plus selaku pelaku usaha terhadap konsumen jama'ah umrah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat memakai jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. PT. Tiga Mitra Plus selaku pelaku usaha tersebut memberikan ganti rugi kepada para jama'ah umrah selaku konsumen dengan melelang tanah SHM milik tergugat untuk mengganti rugi para konsumen jama'ah umrahnya serta membayar ganti kerugian dan biaya perkara.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Saya mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada para jama'ah harus lebih berhati-hati dalam memilih Biro Travel dan memberi keputusan untuk memilih paket promo yang ditawarkan, dengan meneiliti dan mempelajari jasa Biro Travel tersebut kepada Kantor Wilayah Kementrian Agama setempat sebelum melakukan pendaftaran dan hendaknya para jama'ah juga mencari tau legalitas dari Biro Perjalanan Umrah yang telah dipilih, hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan keselamatan jama'ah umrah sendiri, dan tentunya para jama'ah harus memilih Biro Travel Umrah yang sudah mengantongi izin dari Kementrian Agama dimana usaha tersebut didirikan guna unntuk menghindari timbulnya kerugian bagi para jama'ah selaku konsumen.
2. Untuk Biro Travel Umrah diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajiban para konsumennya dan juga mengerti hak dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, serta dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus mendapatkan izin dari Kantor Wilayah Kementrian Agama dimana perusahaan atau cabang perusahaan tersebut didirikan, agar apabila terjadi suatu permasalahan yang dilakukan oleh Biro Travel umrah, maka pemerintah dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut.
3. Untuk pemerintah khususnya pada Kemenag dalam melakukan pengawasan dan pembinaan harus lebih ditingkatkan lagi dan harus terus-menerus dilakkukan secara berkala agar tidak ada lagi Biro Perjalanan Umrah yang merugikan para konsumennya, karena saat ini faktor yang menjadi lemahnya

pengawasan dan pembinaan oleh Kanwil terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah adalah izin dari Biro Travel tersebut didirikan, dan terhadap aturan yang belum mampu untuk memenuhi perlindungan hukum kepara para jama'ahnya.

